



**PUTUSAN**

Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

**WAHYU IBRAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Jalan Raya, Desa Bakti Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. ABDUL HANAP M.P. S.H. M.H.
2. DR. ROY MARTHEN MOONTI, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm ABDUL HANAP M.P, S.H. M.H and Partner yang beralamat di Jalan Kalimantan Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/AHP.TUN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, Domisili Elektronik/Email: [abdulhanap@gmail.com](mailto:abdulhanap@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

**Melawan:**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO**, tempat kedudukan di

Jalan Achmad A. Wahab No. 17 Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. RONY YULIANTO, S.H., S.I.K.
2. RAMLAN S. PO'OE, S.H.
3. F.A. LUBIS, S.H., M.H.
4. LUKMAN M. OLII, S.H.
5. MEDIN PAKAYA, S.H.

Halaman 1 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kopolisian Daerah Gorontalo Jalan Achmad A. Wahab No.17 Kecamatan Telaga Biru Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 5/SK.KHS/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, Domisili Elektronik/Email: bidkumpoldagtlo@gmail.com; Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 12/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 12/PEN-MH/2021/PTUN.GTO Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 12/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-PP/2021/PTUN.GTO Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2021/PTUN.GTO Tanggal 02 Juni 2021 Tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 12/PEN-MH/2021/PTUN.GTO Tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 11 Mei 2021 dengan Register Perkara

Halaman 2 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 12/G/2021/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor :Kep/37/III/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa gugatan awal Penggugat telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut;

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

## **A. OBJEK SENKETA**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM Tanggal 3 Maret 2021;

## **B. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

- Bahwa objek sengketa yakni Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM Tanggal 3 Maret 2021;
- Bahwa Peggugat baru mengetahui/menerima dan mendapatkan salinan Obyek sengketa (Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM Tanggal 3 Maret 2021) tersebut pada tanggal 10 Maret 2021 diserahkan oleh anggota Polri bagian SDM Polda Gorontalo diserahkan langsung kepada penggugat di Kantor Mako Brimob Polda Gorontalo;
- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak di umumkannya keputusan tersebut oleh Badan

Halaman 3 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

- Bahwa atas Objek Sengketa telah dilakukan keberatan tertulis yang diajukan Oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2021, dan ditanggapi oleh tergugat pada tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak keberatan yang di ajukan oleh penggugat;
- Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;
- Bahwa dikarenakan pengajuan keberatan oleh penggugat ditolak maka penggugat mengajukan banding ke atasan tergugat yakni Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 02 April 2021 namun hingga Gugatan ini diajukan ke hadapan persidangan tidak ada tanggapan apapun dari atasan Tergugat yang dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa gugatan *a quo* di ajukan pada tanggal 11 Mei 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* di ajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;

### **C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi*

Halaman 4 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



*tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM Tanggal 3 Maret 2021 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan kewenangan kepada Kepolisian Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri pada Lingkungan Polri sesuai level kepangkatan yang secara administratif proses pengakhiran dinas dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta membidangi urusan sumber daya manusia Polri Polda Gorontalo atas nama Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo adalah “*badan atau pejabat tata usaha negara*” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM Tanggal 3 Maret 2021 bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *konkrit* karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, Tidak Abstrak, Tetapi Berwujud Tertulis, Tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
  - b. Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku

Halaman 5 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



khusus bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

5. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;

6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

7. Bahwa Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 6 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

#### **D. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya objek sengketa (Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM

Halaman 6 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



Tanggal 3 Maret 2021), sebab penggugat yang sebelumnya merupakan anggota Polri namun sejak adanya objek sengketa penggugat tidak lagi menerima gaji atau pendapatan lain sebagai anggota Polri;

2. Bahwa terhadap proses penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa terdapat cacat hukum, yang seharusnya diputuskan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1) huruf a. "pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dan ayat (2) "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap", olehnya penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat karena telah mengeluarkan surat yang menjadi objek sengketa yang membuat kepentingan penggugat dirugikan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", sehingga jelas mengenai kedudukan dan kepentingan penggugat serta sah menurut hukum sebagai pihak yang berkepentingan.



**E. ALASAN DAN/ATAU DASAR GUGATAN**

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat merupakan Anggota SAT BRIMOB POLDA GORONTALO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/1097/XII/2015 Tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Tamtama Brimob Polri T.A 2015;
2. Bahwa selama menjalankan tugas di SAT BRIMOB POLDA GORONTALO penggugat tidak pernah mendapatkan permasalahan hukum atau masalah etik namun pada tanggal 17 Maret 2020 telah masuk Laporan Polisi Nomor: LP/19/III/2020/SubbagYanduan, dengan Pelapor Sdra. Brigadir Achmad Mariono, yang diterima oleh sdr. Hi.Putra Bade Rasid pangkat Brigadir atas dugaan pelanggaran kode etik profesi yang secara singkat diuraikan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan hubungan badan dengan istri sdr. Brigadir Achmad Mariono;
  - a. Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/141/VI/2020, Tanggal 05 Juni 2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dan mengadili atas nama terduga pelanggar (Penggugat) Bharada Wahyu Ibrahim Jabatan Anggota Kie I Yon A Pelopor Sat Brimob Polda Gorontalo, memeriksa saksi pelapor dan saksi lainnya, karena terlapor (penggugat) diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (Norma Kesusilaan, Norma Agama, Nilai-nilai kearifan lokal, dan Norma Hukum);
  - b. Bahwa Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/141/VI/2020, Tanggal 05 Juni 2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri *a quo*, Komisi Kode Etik Polri berkewajiban melakukan penegakkann KKEP berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

Halaman 8 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yakni :

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP.
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

3. Bahwa pada KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 11 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksaan untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya", faktanya bahwa terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh penggugat sifatnya merupakan bentuk tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHPidana serta fakta yang terungkap dalam sidang komisi kode etik polri tidak dapat dibenarkan karena seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh akreditor tidak memiliki perbandingan alias hanya berdiri sendiri, apalagi saksi yang dihadirkan semuanya bukan saksi fakta atas dugaan pelanggaran terhadap penggugat, sehingga menurut penggugat proses pemeriksaan pendahuluan sangat tidak maksimal;

4. Bahwa Tergugat dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan tentu sudah melakukan metode pemeriksaan yang komprehensif terhadap siapa saja yang harus diperiksa yang ada hubungannya dengan perkara Penggugat sebagai terduga pelanggar serta bukti apa yang didapat sehingga bukan tidak mungkin Tergugat menemukan adanya indikasi tindak pidana yang terjadi. Bilamana serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh tergugat termasuk kepada Penggugat jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana, seharusnya permasalahan hukum yang terjadi pada Penggugat diserahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk di proses secara pidana.

Halaman 9 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



Artinya, menurut Penggugat, tuduhan atau laporan kepada Penggugat adalah murni pidana;

5. Bahwa Selanjutnya dengan Surat keputusan a quo, Tergugat melakukan pemeriksaan kepada:
  - a. Pelapor atas nama Brigadir Achmad Maryono;
  - b. Saksi (Ps. Kasi Intel Sat Brimob Polda Gorontalo) atas nama Iptu Ricky P. Parmo, SH.i;
  - c. Saksi (Kasi Provos Sat Brimob Polda Gorontalo) Ipda Fitri Sarino Ali, SH.,MH;
  - d. Saksi (Bamin Riksa Sie Provos Sat Brimob Polda Gorontalo) Brigadir Noval Bahulata, SH;
  - e. Saksi (Bamin Riksa Sie Provos Sat Brimob Polda Gorontalo) Briptu Farlan Bonggu, SH;
  - f. Saksi sdr.Erdianti (istri pelapor);
  - g. Saksi terlapor Bharada Wahyu Ibrahim.
6. Bahwa selama proses persidangan KKEP tidak pernah menghadirkan Ahli dalam persidangan dengan alasan yang tidak jelas. Padahal hal tersebut merupakan wewenang dari Komisi Kode Etik Profesi Polri namun hal ini tidak dilakukan padahal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 huruf c. Ini menandakan bahwa KKEP tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan profesional. Apalagi Jika hanya berdasarkan keterangan Ahli dalam berkas perkara, bagaimana pertanggungjawaban Komisi dalam pengambilan keputusan bahkan untuk menyusun putusan yang diantaranya dalam putusan memuat antara lain yaitu fakta persidangan. Apakah ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa terduga pelanggar telah bersalah? tentu mekanisme dalam mengungkap suatu pelanggaran itu tidak dilaksanakan minimal dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik. Penuntut pun salah satu kewenangannya adalah menghadirkan Ahli di persidangan guna didengar keterangannya (Pasal 26 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 tahun

Halaman 10 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia). Namun hal itu tidak dilakukan sehingga KKEP telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau setidaknya tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan melihat Fakta Persidangan diatas, maka KKEP *telah melanggar* aturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri Pasal 54 tentang Tahapan sidang sebagaimana ditegaskan pada huruf h dan huruf i, bahkan langsung memeriksa saksi-saksi dan barang bukti (Pasal 54 huruf l) dan tanpa menghadirkan Ahli;

7. Bahwa yang mendampingi penggugat pada saat sidang KEPP berdasarkan surat perintah Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo Nomor:Sprin/198-III/HUK.12.10/2020 tanggal 26 Maret 2020 atas nama Briptu Reynaldo Panggabean, SH;

8. Bahwa selama sidang KEPP penggugat tidak diberikan waktu untuk melakukan eksepsi/bantahan walaupun dalam persidangan tersebut penggugat didampingi oleh Briptu Reynaldo Panggabean sebagaimana surat perintah Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo Nomor:Sprin/198/III/HUK.12.10/2020 tanggal 26 Maret 2020, namun pendamping tidak memberikan tanggapan dan/atau jawaban yang menunjukkan kompetensi sebagai seorang pendamping yang benar-benar memperjuangkan hak Terduga Pelanggar (penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

1. Terduga pelanggar berhak:

e. mengajukan eksepsi/bantahan

pada saat itu, setelah dibacakan persangkaan oleh Akreditor,

Pendamping penggugat sebagai terduga pelanggar tidak mengajukan

eksepsi/bantahan melainkan hanya berdiam diri sementara Dalam

Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi



dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri Pasal 75 ayat (2)

menyatakan bahwa :Pendamping Terduga pelanggar wajib:

**c. Menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaan dalam sidang KKEP.**

Berdasarkan ketentuan diatas serta tindakan pendampingan, maka sangat jelas bahwa pendampingan yang diberikan kepada penggugat sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh terduga pelanggar **karena peran Pendamping pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk membela hak-hak terduga pelanggar (vide Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri Pasal 75 ayat (2) huruf d).** Sehingga penggugat menduga bahwa proses sidang khususnya dalam hal pendampingan hanya menggugurkan kewajiban secara formil namun tidak memperhatikan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pendampingan, ini pun menjadi tanda tanya besar bagi penggugat selaku Terduga Pelanggar dan anehnya pada hari itu juga sidang langsung dilanjutkan dengan proses pemeriksaan saksi pada hari itu juga dan dilanjutkan pembacaan putusan pada keesokan harinya, sehingga proses pelaksanaan sidang KKEP ini hanya 2 hari dan pada hari kedua pada saat penggugat menyampaikan nota pembelaan, hanya selisih 30 menit langsung dilanjutkan ke tahapan pembacaan putusan.

9. Bahwa selanjutnya, pada saat pengajuan Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh pendamping penggugat, terkait fakta hukum dan analisis yang disampaikan oleh pendamping sama sekali tidak memuat adanya bentuk pembelaan yang maksimal, dan selama persidangan berlangsung dari sidang pertama hingga sidang putusan, penggugat tidak mendapatkan pembelaan dari Pendamping, anehnya saat sidang berlangsung pendamping sama sekali tidak mengajukan pertanyaan;
10. Bahwa penuntut tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya karena penuntut tidak menghadirkan istri pelapor dalam proses persidangan KKEP untuk di dengar keterangannya dalam persidangan agar menjadi



fakta sidang serta perlu untuk dikonfrontir keterangannya dengan terduga pelanggar (penggugat). Sehingga penerapan (Pasal 25 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia yakni "Penuntut bertugas: d.menggali fakta dalam proses persidangan dengan mempertanyakan kepada Saksi, Ahli Terduga Pelanggar, dan alat bukti setelah diizinkan oleh Pimpinan sidang" menjadi tidak efektif;

11. Bahwa tahapan sidang KKEP sebagaimana ketentuan Pasal 54 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut;
- a. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
  - b. Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;
  - c. Ketua KKEP membuka sidang;
  - d. Sekretaris membacakan tata tertib sidang;
  - e. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar kedepan persidangan;
  - f. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
  - g. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
  - h. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/bantahan secara lisan atau tertulis;
  - i. Ketua KKEP memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila Terduga Pelanggar/Pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis;

Halaman 13 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



- j. Terduga Pelanggar/Pendamping membaca eksepsi/bantahan dan selanjutnya menyerahkan eksepsi/bantahan kepada Ketua KKEP dan penuntut;
- k. Ketua KKEP membacakan Putusan Sela, apabila eksepsi/bantahan diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak Sidang dilanjutkan;
- l. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan;
- m. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan pemeriksaan;
- n. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping, apakah akan menghadirkan Saksi atau barang bukti yang menguntungkan;
- o. Penuntut membacakan tuntutan;
- p. Terduga Pelanggar/Pendamping menyampaikan pembelaan; dan
- q. Ketua KKEP membacakan Putusan.

Olehnya, berdasarkan fakta persidangan dan alasan yuridis di atas maka KKEP telah melanggar prinsip Legalitas (vide Pasal 3 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri) sebab pada proses persidangan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

12. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/09/VI/2020/KKEP yang dalam putusannya menjatuhkan sanksi:
  1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  2. Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;
13. Bahwa penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/09/VI/2020/KKEP pada tanggal 08 Juli 2020;
14. Bahwa pada tanggal 8 September 2020 telah terbit Putusan Sidang banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT

Halaman 14 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



BANDING/05/IX/2020/Kom Banding yang dalam putusannya putusannya berbunyi :

1. Menolak keseluruhan permohonan banding;
2. Menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor:PUT/03/VI/2020/KKEP, tanggal 17 Juni 2020;
15. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Kapolda Gorontalo atau tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/37/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas polri atas nama Bharada Wahyu Ibrahim NRP 94091015;
16. Bahwa proses penerbitan rekomendasi oleh KKEP terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri Bharada Wahyu Ibrahim, Pangkat/NRP Bharada/94091015 Jabatan Anggota Kie I Yon A Pelopor Sat Brimob Polda Gorontalo pada tanggal 19 Juni 2020 yang selanjutnya dikuatkan lagi oleh Putusan Sidang banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:PUT BANDING/05/IX/2020/Kom Banding pada 8 September 2020 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh tergugat dalam bentuk keputusan Nomor : Kep/37/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas polri atas nama Bharada Wahyu Ibrahim sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) menyebutkan “dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
17. Bahwa selanjutnya ketentuan yang sama diatur juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1) huruf a. “pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan ayat (2) “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH

Halaman 15 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”;

18. Bahwa diatur juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 50 ayat (2) huruf d. “dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan”;
19. Bahwa dalam Lampiran huruf b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Atasan langsung/KKEP haruslah memberikan pertimbangan atasan dalam menjatuhkan putusan yakni pendekatan personal kepada terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran serta melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun;
20. Bahwa berdasarkan beberapa uraian posita di atas, mengharuskan pengambilan keputusan oleh KKEP dan atasan langsung/tergugat seharusnya berpatokan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara penggugat sama sekali tidak pernah dilaporkan secara pidana apalagi menjalani hukuman pidana penjara yang telah diputus pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa pertimbangan hukum tergugat/Komisi Banding sidang KKEP



tentang pengecualian terhadap pembuktian adanya putusan pengadilan tentang adanya tindak pidana yang penggugat lakukan dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang mengesampingkan uraian yang tertuang pada uraian posita di atas, dan hanya berdasarkan pada surat edaran nomor: SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran kode etik profesi polri;

22. Bahwa jika mengacu pada asas hukum "*Lex superior derogat legi inferior*" sebagai asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior). Maka secara otomatis ketentuan yang tercantum dalam surat edaran nomor: SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran kode etik profesi polri dapat di kesampingkan karena bertentangan dengan:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1) huruf a. "pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dan ayat (2) "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Adminsitrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 50 ayat (2) huruf d. "dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan".



23. Bahwa pada angka 4 huruf p Jawaban atas Surat Keberatan, tergugat mengurai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Pasal 11 dan Pasal 13. Bahwa seharusnya segala hal-hal yang berkaitan dengan kode etik profesi polri atau pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan maka sudah pasti berujung pada sanksi etik, seharusnya tergugat meneliti lagi bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan oleh penggugat apakah pelanggaran KEPP atau merupakan tindak pidana yang harus dibuktikan kebenarannya pada proses persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara republik indonesia";
24. Bahwa pada angka 4 huruf s Jawaban atas Surat Keberatan, termohon keberatan mengurai legalitas surat edaran Nomor:SE/6/V/2014 sebagai dasar pengambilan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada saya, padahal sebagai negara hukum tentunya asas hukum merupakan regulasi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, sebab jika asas hukum dikesampingkan hanya karena dalil "instrumen administratif yang bersifat internal" maka dikhawatirkan semua lembaga negara akan menerbitkan edaran meskipun substansi norma pada surat edaran tersebut belum diatur dalam peraturan di atasnya;
25. Bahwa ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (3) menyebutkan "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi":



- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP.

Selanjutnya dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (2) menyebutkan "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".

26. Bahwa dalam putusan KKEP Penggugat disebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.
  - Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi "menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum". Terhadap Pasal ini, tergugat/KKEP berdasarkan tuntutan akreditor yakni tuntutan atas penghormatan pada NORMA ASUSILA, olehnya untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap asusila maka wajib dibuktikan di pengadilan.



- Bahwa pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri menyebutkan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Terhadap pasal ini, seharusnya tergugat/KKEP memperhatikan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (2) menyebutkan “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”, sehingga berdasarkan keputusan tergugat, Tergugat terkesan tidak memahami apa yang dibuat dan menunjukkan ketidakprofesionalnya Tergugat dalam menyelenggarakan proses penegakan pelanggaran KKEP sehingga melanggar prinsip Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KKEP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral dan hukum berdasarkan fakta;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;

Halaman 20 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Bahwa dari beberapa jenis sanksi di atas, penggugat seharusnya dipertimbangkan untuk diberikan sanksi lain selain PTDH, sebab penggugat masih harus menafkahi ibu, istri dan anak (merupakan tulang punggung keluarga).

28. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Prosedur sehingga merugikan Penggugat dan secara nyata menunjukkan Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 53 ayat (2) huruf a *"Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

29. Bahwa berdasarkan Pasal 52 (ayat 1 huruf b dan ayat 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan syarat sahnya keputusan adalah dibuat sesuai Prosedur Ayat (2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);

- a. Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1. Bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara



yang di gugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut dinyatakan “yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggara negara
- Kepentingan umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

2. Bahwa berdasarkan penejelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksud dengan asas-asas pemerintahan yang baik adalah:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap penyelenggara negara, bahwa in cassu *a quo* Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM Tanggal 3 Maret 2021 (objek sengketa) dikeluarkan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal mengenai prosedur atau mekanisme penerbitan Surat yang menjadi Objek Sengketa sehingga telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Halaman 22 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1) huruf a. “pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan ayat (2) “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” sehingga perbuatan tergugat jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, bahwa in cassu *a quo* sama sekali tidak memperhatikan proses penanganan secara pidana untuk membuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, inilah yang dimaksud oleh penggugat bahwa tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;

c. Asas Kepentingan Umum

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, bahwa in cassu *a quo* perbuatan tergugat yang terkesan terburu-buru dalam menerbitkan objek sengketa tanpa memeriksa beberapa saksi dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) diantaranya sdr. Erdianti dan saksi ahli dan saksi lain yang dihadirkan



semuanya bukan merupakan saksi fakta melainkan hanya testimonium de auditu, pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian perbuatan tergugat secara nyata telah membatasi kesaksian pihak yang berkepentingan pada proses sidang KKEP sehingga perbuatan tergugat jelas telah melanggar asas kepentingan umum;

d. Asas Keterbukaan

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, in cassu *a quo* perbuatan tergugat yang tidak menghadirkan saksi fakta yakni sdri. Erdianti dalam sidang KKEP telah melanggar asas keterbukaan, pengambilan keterangan sdri. Erdianti diluar proses sidang KKEP tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan atau diragukan kebenarannya apalagi jika yang bersangkutan tidak di sumpah;

e. Asas Proporsionalitas

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara bahwa in cassu *a quo* tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1) huruf a. "pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dan ayat (2) "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan



huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” perbuatan tergugat yang menerbitkan objek sengketa secara semena-mena (eigenrichting) sehingga melanggar Asas Proporsionalitas.

f. Asas Profesionalitas

Bahwa yang dimaksud dengan asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in cassu a quo bahwa dikarenakan perbuatan tergugat telah melanggar asas proporsionalitas maka secara langsung tergugat juga telah melanggar asas Profesionalisme;

g. Asas Akuntabilitas

Bahwa yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa in cassu a quo tergugat harus bertanggungjawab dengan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena itu penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan berhak meminta pertanggungjawaban tergugat sebagaimana ditegaskan dalam asas akuntabilitas, untuk itu penggugat menggugat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

30. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang BATAL atau dapat diBatalkan;

Halaman 25 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



#### F. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan tergugat telah menimbulkan akibat kerugian bagi penggugat, olehnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM Tanggal 3 Maret 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM Tanggal 3 Maret 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai anggota Polri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan e-court tertanggal 22 Juni 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawaban atas gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya sebagai berikut;

##### I. Dalam EKSEPSI

Tentang - **GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**, sebagaimana gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa "PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa banding kepada atasan TERGUGAT yakni Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 02 April 2021 namun hingga gugatan diajukan dihadapan persidangan tidak ada tanggapan apapun dari atasan



TERGUGAT yang dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” sehingga terkait dengan dalil PENGGUGAT aquo patutnya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ditarik sebagai para pihak dalam gugatan PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT tidak mempunyai wewenang dalam melakukan intervensi kepada atasan TERGUGAT dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menetapkan atau tidak menetapkan keputusan atas banding yang diajukan oleh PENGGUGAT.

## II. DALAM KASUS POSISI

Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERGUGAT menyampaikan Kasus Posisi yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM telah diproses melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang proses tersebut dimulai dengan diterimanya surat dari Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo Nomor: R / 05 / III / 2020 / Satbrimob, tanggal 08 Maret 2020 oleh TERGUGAT *in casu* Kapolda Gorontalo tentang pengusulan proses pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) terhadap PENGGUGAT *in casu* Bharada WAHYU IBRAHIM Nrp 94091015 Jabatan Anggota Batalyon A pelopor dan surat tersebut berisi tentang hasil interogasi beserta informasi khusus terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM;
2. Bahwa atas surat dari Kepala Satuan Brimob Polda Gorontalo yang berisikan informasi khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM maka diterbitkan Laporan Polisi atas nama pelapor Ipda FITRI SARINO ALI, SH, MH terhadap terlapor yaitu PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 19 / III / 2020 / YANDUAN, tanggal 17 Maret 2020 terkait dugaan perselingkuhan antara saudara

Halaman 27 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



ERDIANTI (Istri dari Brigadir ACHMAD MARYONO Anggota Batalyon B Pelopor Satuan Brimobda Polda Gorontalo) dengan PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM yang diduga telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 4 (empat) kali dilakukan di penginapan Tiara dan 3 (tiga) kali dilakukan di Asrama Brimob Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Gorontalo (rumah dinas Brigadir ACHMAD MARYONO dan ERDIANTI) yang saat itu Brigadir ACHMAD MARYONO selaku suami dari ERDIANTI sedang melakukan tugas BKO Operasi Aman Nusa di Provinsi Papua;

3. Bahwa Laporan Polisi aquo ditindaklanjuti dengan perintah untuk dilakukan proses pelanggaran KEPP dengan menerbitkan surat perintah Nomor : Sprin / 53 / III / 2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang perintah pelaksanaan pemeriksaan saksi – saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama terduga pelanggar WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT yaitu telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap saksi – saksi sebagaimana tertuang dalam BAP (berita acara pemeriksaan) terhadap saksi Brigpol ACHMAD MARYONO, SH, Iptu RICKY PURNAWAN PARMO, S.Hi, Ipda FITRI SARINO ALI, SH, MH, Brigadir NOVAL BAHUTALA, SH, Briptu FARLAN BONGGU, SH dan saudari ERDIANTI;
4. Selanjutnya Bidang Propam Polda Gorontalo melakukan pemanggilan terhadap terduga pelanggar WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT untuk menghadap ke Subbid Wabprof (pertanggung jawaban profesi) Bidang Propam Polda Gorontalo pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dan pada hari itu PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM telah hadir didampingi oleh pendamping atas nama Briptu REYNALDO PANGGABEAN, SH dan kemudian PENGGUGAT memberikan keterangan sebagai terduga pelanggar yang dituangkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) terkait perkara asusila (perselingkuhan) yaitu bersetubuh dengan ERDIANTI yang merupakan Bhayangkari

Halaman 28 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



yaitu istri Brigpol ACHMAD MARYONO, SH jabatan Anggota Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Gorontalo disaat Brigpol ACHMAD MARYONO, SH sedang melaksanakan penugasan BKO (Bawah Kendali Operasi) Operasi Aman Nusa di Provinsi Papua dan terhadap PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM *in casu* terduga pelanggar dipersangkakan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dan / atau Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;

5. Selanjutnya Bidang Propam Polda Gorontalo melakukan penerimaan alat bukti surat dari Brigpol NOVAL BAHUTALA, SH jabatan Bamin Riksa Seksi Provos Satuan Brimob Polda Gorontalo guna dijadikan alat bukti dalam pembuktian pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM, yaitu berupa;
  - a. 1 (satu) Lembar Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor: 0023 / 023 / I / 2014, tanggal 20 Januari 2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Wara, Kab. Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI / 202 / V / 2014, tanggal 28 Mei 2014, suami Briptu ACHMAD MARYONO dan istri ERDIANTI;
  - c. 2 (dua) lembar Foto Copy petikan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 1097 / XII / 2015, tanggal 18 Desember 2015 tentang pengangkatan, penggajian dan penempatan pertama siswa lulusan pendidikan pembentukan Tamtama Brimob Polri TA. 2015 dan Lampiran Keputusan;
  - d. 4 (empat) lembar surat perintah Dansat Brimob Polda Gorontalo Nomor Sprin / 22 / I / OTL.2.1 / 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang pelaksanaan tugas dan jabatan baru di lingkungan Satuan Brimob Polda Gorontalo, Nomor 192, Bharada WAHYU IBRAHIM, jabatan Tamin Yon A Por Sat Brimob Polda Gorontalo;

Halaman 29 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



- e. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggota an. Bharada WAHYU IBRAHIM NRP 94091015 Nomor KTA 6013 0106 2652 9474;
  - f. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Peserta Asabri (KTPA) an. WAHYU IBRAHIM Nomor KTPA E E 403153, tanggal 15 Maret 2016;
  - g. 8 (delapan) lembar surat perintah Kapolri Nomor : Sprin / 2564 / VIII / OPS.4.5 / 2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang perintah melaksanakan tugas BKO Polda Papua dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa di Timika Papua yang tercantum dalam Lampiran Surat Nomor 41 ACHMAD MARYONO, Nrp 87081060, Jabatan Struktural Anggota Ton 2 Den A Pelopor Jabatan Penugasan Anggota Ton 2 Den A Pelopor Satuan Brimob Polda Gorontalo.
6. Setelah berkas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama terduga pelanggar WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT lengkap maka Bidang Propam Polda Gorontalo membuat usulan pembentukan KKEP (Komisi Kode Etik Polri) kepada Kapolda Gorontalo *in casu* TERGUGAT dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 141 / VI / 2020, tanggal 05 Juni 2020 tentang Pembentukan Komisi KEP maka Bidang Propam Polda Gorontalo membuat dan mempersiapkan administrasi Sidang KKEP dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri dan setelah semua tahapan administrasi selesai dan jadwal pelaksanaan sidang KKEP telah ditetapkan maka Komisi KEP yang dihadiri terduga pelanggar WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT melaksanakan Sidang perkara KKEP (Komisi Kode Etik Polri);
7. Bahwa dalam beberapa kali persidangan oleh Komisi Kode Etik Polri terhadap Terduga Pelanggar WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT didapati fakta persidangan dan didukung dengan pengakuan terduga pelanggar WAHYU IBRAHIM *in casu*

Halaman 30 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



PENGGUGAT bahwa benar telah terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh terduga pelanggar WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT yaitu perselingkuhan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri oleh PENGGUGAT dengan ERDIANTI yang merupakan bhayangkari atau istri dari Brigpol ACHMAD MARYONO sehingga pada sidang akhir yang menjatuhkan putusan bersifat Rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dari dinas Polri kepada Terduga pelanggar Bharada WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT dan atas putusan aquo terduga pelanggar Bharada WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT mengajukan banding dan kemudian TERGUGAT menerbitkan surat Keputusan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri tingkat Banding Nomor : KEP / 234 / VII / 2020, tanggal 30 Juli 2020 dan selanjutnya dilakukan sidang banding dengan menjatuhkan putusan menguatkan rekomendasi PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat) kepada Terduga pelanggar Bharada WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT;

8. Bahwa atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tingkat banding dan demi kepastian hukum maka berdasarkan mekanisme yang ada di internal Polri sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Polri, selanjutnya Bidang Propam Polda Gorontalo menindaklanjuti putusan tersebut ke Biro SDM (sumber daya manusia) Polda Gorontalo untuk dilakukan rapat pengakhiran dinas terhadap Bharada WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT dan kemudian diterbitkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 37 / III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (objek sengketa) terhadap Bharada WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT dan proses penerbitan obyek sengketa sudah sesuai mekanisme dan berpedoman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 31 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



9. Selanjutnya obyek sengketa berupa Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 37 / III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 tentang PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) Bharada WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT disampaikan kepada satuan kerja PENGGUGAT yaitu pada Satuan Brimob Polda Gorontalo pada tanggal 10 Maret 2021 dan juga obyek sengketa aquo telah diterima oleh WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT pada tanggal 10 Maret 2021 yang diserahkan oleh Personil Biro SDM Polda Gorontalo dibuktikan dengan tanda tangan WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT pada buku ekspedisi tanda terima surat dan dokumentasi;
10. Bahwa Tergugat telah mengumumkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep / 37 / III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 tentang PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) Bharada WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT pada media elektronik yaitu TRIBRATA News pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021;
11. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM mengajukan surat keberatan atas PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat) terhadap diri PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM yang telah diterima oleh TERGUGAT pada hari dan tanggal itu juga dan kemudian sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) undang - undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka TERGUGAT *in casu* Kapolda Gorontalo selaku kepala Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, telah memerintahkan untuk dilaksanakan rapat pembahasan penyelesaian keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT *in casu* WAHYU IBRAHIM dengan hasil rapat berkesimpulan bahwa pengajuan keberatan terhadap Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 37 / III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan dikarenakan proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Halaman 32 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



terhadap WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku baik secara formil maupun materil.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh TERGUGAT dalam jawaban ini serta apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan kasus posisi di atas, mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT mengakui sebelumnya PENGGUGAT adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Brimob Polda Gorontalo namun setelah adanya Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 37 / III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mulai saat itu juga bukan lagi sebagai anggota Polri;
3. *Tentang* – tidak adanya tanggapan atas banding keberatan.  
Bahwa TERGUGAT sesungguhnya tidak mengetahui tentang adanya pengajuan banding keberatan oleh PENGGUGAT kepada Kapolri dikarenakan PENGGUGAT tidak memberitahukan ataupun menembuskan surat banding keberatan aquo kepada TERGUGAT dan apabila PENGGUGAT menembuskan surat keberatan banding aquo sudahlah tentu akan diberitahukan kepada Kapolri selaku atasan TERGUGAT dan perlu TERGUGAT sampaikan pada jawaban ini bahwa tindakan PENGGUGAT yang tidak memberitahukan atau menembuskan surat keberatan banding aquo merupakan salah satu tujuan atau cara PENGGUGAT untuk membuat dan mencari kesalahan TERGUGAT, sehingga dalil PENGGUGAT patutnya dikesampingkan;
4. *Tentang* – Kedudukan dan kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan;



- a. Bahwa disaat PENGGUGAT bertugas sebagai Anggota Satuan Brimob Polda Gorontalo didapatkan informasi khusus tentang adanya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh PENGGUGAT berupa perselingkuhan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan saudari ERDIANTI yang merupakan bhayangkari atau istri dari Brigpol ACHMAD MARYONO yang juga merupakan anggota Satuan Brimob Polda Gorontalo yang saat itu sedang melaksanakan tugas negara yaitu BKO (bawah kendali operasi) Aman Nusa ke Provinsi Papua, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti surat yang telah didapatkan serta didukung dengan pengakuan PENGGUGAT dan saudari ERDIANTI maka didapati fakta bahwa benar telah terjadi perselingkuhan antara PENGGUGAT dengan saudari ERDIANTI dengan melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 4 (empat) kali dilakukan di penginapan Tiara dan 3 (tiga) kali dilakukan di Asrama Brimob Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Gorontalo disaat Brigpol ACHMAD MARYONO sedang melaksanakan BKO di Provinsi Papua;
- b. Bahwa dengan didapatinya fakta tentang kebenaran pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PENGGUGAT yaitu perselingkuhan PENGGUGAT dengan saudari ERDIANTI yang merupakan Bhayangkari atau istri dari Brigpol ACHMAD MARYONO maka pelanggaran tersebut telah diproses melalui KKEP (Komisi Kode Etik Polri) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 19 / III / 2020 / YANDUAN, tanggal 17 Maret 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 37 / III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap WAHYU IBRAHIM *in casu* PENGGUGAT (obyek sengketa) dan selama pelanggaran aquo diproses sampai dengan berkekuatan hukum tetap yaitu semenjak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 yaitu sebanyak 12 (dua

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



belas) bulan maka Tunjangan kinerja tetap dibayarkan kepada PENGGUGAT semenjak bulan maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, namun berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE / 7 / IX / 2015 Tentang Petunjuk Arahan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Polri menerangkan bahwa pemberian tunjangan kinerja tidak dilakukan terhadap personil Polri yang melakukan pelanggaran sehingga atas pembayaran tunjangan kinerja yang telah dilakukan kepada PENGGUGAT tidak berdasar dan patut untuk dikembalikan kepada Negara;

c. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menerangkan “proses penerbitan obyek sengketa terdapat cacat hukum, yang seharusnya diputuskan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” adalah dalil yang patut untuk dikesampingkan dikarenakan berdasarkan fakta yang telah didapatkan membuat terang bahwa benar PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran kode etik Profesi Polri dan terhadap PENGGUGAT dapat untuk direkomendasikan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dari dinas Polri sebagaimana aturan hukum internal Polri yang berbunyi;

- 1). Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi, “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan ini”;
- 2). Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah / janji anggota Kepolisian Negara

Halaman 35 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



Republik Indonesia, sumpah / janji jabatan, dan / atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

- 3). Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE / 6 / V / 2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu pada halaman 12 yang menerangkan “Pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 s/d Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiri dan tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu dan dapat menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH:
5. Tentang - Alasan dan / atau Dasar Gugatan;
  - a. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menerangkan bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh Akreditor tidak memiliki perbandingan alias hanya berdiri sendiri adalah dalil yang mengada – ngada dan patut untuk dikesampingkan dikarenakan penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah melalui proses yang prosedural dengan mendapatkan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat serta didukung dengan keterangan terduga pelanggar in casu PENGGUGAT yang mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa perselingkuhan antara PENGGUGAT dengan saudari ERDIANTI yang merupakan Bhayangkari atau istri dari Brigadir ACHMAD MARYONO dan alat bukti yang telah didapatkan berhubungan satu dengan lainnya dan membuktikan fakta kebenaran terjadinya pelanggaran aquo dilakukan oleh PENGGUGAT;
  - b. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menerangkan “seharusnya permasalahan hukum yang terjadi kepada PENGGUGAT diserahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk diproses secara pidana” adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan dikarenakan yang berhak berkeberatan atas pidana perzinahan yang dilakukan oleh

Halaman 36 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



PENGUGAT dengan saudari ERDIANTI bukanlah TERGUGAT melainkan Brigpol ACHMAD MARYONO dan yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT adalah menyelesaikan proses Kode Etik Profesi Polri atas pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan proses aquo telah dilaksanakan oleh TERGUGAT dengan hasil berupa fakta persidangan KKEP terungkap benar telah terjadi pelanggaran KEPP berupa perselingkuhan antara PENGGUGAT dengan ERDIANTI yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 4 (empat) kali dilakukan di penginapan Tiara dan 3 (tiga) kali dilakukan di Asrama Brimob Satuan Brimob Polda Gorontalo disaat Brigpol ACHMAD MARYONO sedang melaksanakan BKO di Provinsi Papua;

- c. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menerangkan bahwa TERGUGAT telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak mengadirkan AHLI dalam proses penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap PENGGUGAT adalah dalil yang mengada – ngada dan patut untuk dikesampingkan dikarenakan TERGUGAT telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga sudah cukup bagi TERGUGAT untuk melakukan persidangan KKEP tanpa melakukan lagi pemeriksaan terhadap AHLI dan kapasitas AHLI dalam penegakan KEPP terhadap PENGGUGAT belum sangat dibutuhkan dikarenakan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh PENGGUGAT sudah terang benderang benar terjadi berdasarkan alat bukti yang didapatkan oleh TERGUGAT didukung dengan pengakuan PENGGUGAT dan juga saudari ERDIANTI yang mengakui benar telah terjadi perselingkuhan dan melakukan hubungan layaknya suami istri disaat suami ERDIANTI yaitu Brigpol ACHMAD MARYONO sedang melaksanakan tugas negara berupa BKO di Provinsi Papua;



- d. Bahwa PENGGUGAT mengakui telah didampingi oleh Pendamping yang bernama Briptu REYNALDO PANGGABEAN, S.H, sehingga selain secara formil Peraturan hukum Internal Polri sudah terpenuhi, PENGGUGAT juga diberikan kebebasan untuk berkoordinasi secara hukum dengan Pendamping, hal mana ketika dalam persidangan pendamping tidak memberikan tanggapan dan / atau jawaban yang menunjukkan kompetensi sebagai seorang pendamping, maka hal itu menjadi permasalahan antara PENGGUGAT dengan Pendamping dan selama persidangan KKEP berlangsung, PENGGUGAT tidak pernah mempermasalahkannya melainkan nanti pada saat ada gugatan TUN barulah PENGGUGAT mempermasalahkannya, sehingga dalil PENGGUGAT terkait dengan mempermasalahkan pendamping sangatlah tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;
- e. Bahwa segala dalil PENGGUGAT yang menerangkan bahwa proses penegakan pelanggaran KEPP berupa persidangan KKEP terhadap PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan adalah dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan dikarenakan TERGUGAT semenjak awal menerima laporan informasi khusus sampai dengan terbitnya obyek sengketa, telah dilakukan proses yang professional sesuai dengan prosedur perundang – undangan yang berlaku baik sesuai hukum internal Polri maupun peraturan perundang – undangan lainnya dan hal tersebut akan TERGUGAT buktikan pada persidangan dengan agenda pembuktian;
- f. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menerangkan bahwa PENGGUGAT merupakan tulang punggung keluarga akan ditanggapi oleh TERGUGAT dengan pribahasa “SIAPA YANG MENANAM, DIA YANG AKAN MENUAI” dan apabila tidak dilakukan tindakan hukum internal berupa PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dari dinas Polri terhadap PENGGUGAT



maka tidak satupun personil Brimob Polda Gorontalo yang bersedia menjalankan tugas negara berupa BKO di Provinsi Papua dikarenakan khawatir akan terjadi hal yang sama sebagaimana perbuatan PENGGUGAT;

- g. Bahwa segala tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan PTDH yang kemudian disebut Objek Sengketa TUN kepada PENGGUGAT tidak mengandung Cacat Hukum karena sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik itu aturan hukum di Internal maupun di External Polri karena sudah sesuai dengan perbuatan PENGGUGAT, hal mana perbuatannya itu sangat merugikan nama baik Institusi Polri khususnya Polda Gorontalo di mata masyarakat Gorontalo karena PENGGUGAT tidak lagi menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum serta telah melanggar sumpah/janji sebagai anggota Polri.

1. Tentang – Asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT sudah benar dan tidak bertentangan dengan aturan hukum maka sangat tidak beralasan hukum apabila PENGGUGAT menyatakan dalam dalilnya bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga segala dalilnya PENGGUGAT yang menerangkan terbitnya obyek sengketa tidak sesuai dengan prosedur adalah dalil yang patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan dalil dan uraian di atas maka kami kuasa hukum TERGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara) Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT yakni Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep / 37 / III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama WAHYU IBRAHIM *In casu* PENGGUGAT adalah SAH;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT harus mengembalikan kepada Negara total TUNKIN (tunjangan kinerja) yang tanpa hak telah diterima oleh PENGGUGAT dengan total keseluruhan yang harus dikembalikan PENGGUGAT kepada Negara adalah 12 bulan x Rp. 2.089.000,- = Rp. 25.068.000,- (dua puluh lima juga enam puluh delapan ribu rupiah).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 06 Juli 2021, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik, melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 Juli 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-14**, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1097/XII/2015 tentang Pengangkatan Penggajian dan Penempatan Pertama



- Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Tamtama  
Brimob Polri T.A. 2015 tanggal 18 Desember 2015  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Tanda Penerimaan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP tanggal 19 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  3. Bukti P-3 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT Banding/05/IX/2020/Kom Banding tanggal 08 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  4. Bukti P-4 : Surat Pengantar Nomor: B/31/III/2021/RO SDM. Tanggal 5 Maret 2021. Keputusan, petikan dan salinan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri atas nama WAHYU IBRAHIM terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  5. Bukti P-5 : Tanda terima pengajuan surat keberatan tanggal 19 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  6. Bukti P-6 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Nomor: B/440/III/HUK.12.1./2021 perihal Jawaban atas surat keberatan dari Sdr. Wahyu Ibrahim, tanggal 25 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  7. Bukti P-7 : Surat tanda terima pengajuan banding atas jawaban (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  8. Bukti P-8 : Memori Banding yang diajukan oleh Wahyu Ibrahim, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta tanggal 02 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  9. Bukti P-9 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 41 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P-10 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: --- tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T-21** sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor: LP-A/19/III/2020/YANDUAN tanggal 17 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Satuan Brimob Nomor: R/05/III/2019/Satbrimob Perihal: Pengusulan proses pelanggaran KEPP An. Bharada Wahyu Ibrahim Nrp 94091015 Jabatan Anggota Batalyon A Pelopor,

Halaman 42 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



- ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo tanggal 08 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Nomor: Sprin./53/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  5. Bukti T-5 : Surat perintah Nomor: Sprin/198/III/HUK.12.10/2020 tanggal 26 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  6. Bukti T-6 : Kutipan akta nikah Nomor: 0023/023/I/2014, tanggal 20 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  7. Bukti T-7 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1097/XII/2015 tentang Pengangkatan Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Tamtama Brimob Polri T.A. 2015 tanggal 18 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/141/61/2020 tentang Pembentukan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 05 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  9. Bukti T-9 : Surat Perintah Nomor: Sprin/137/VI/OTL.2.1.2020/Bindpropam tanggal 15 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  10. Bukti T-10 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: SKN/09/VI/2020/Subbid Wabprof Tanggal 18 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  11. Bukti T-11 : Putusan sidang komisi kode etik profesi polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP tanggal 19 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  12. Bukti T-12 : Memori Banding atas putusan sidang kode etik profesi polri terduga pelanggar An. Barada Wahyu Ibrahim, NRP: 94091015 tanggal 08 Juli 2020 (Fotokopi sesuai

Halaman 43 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



dengan asli);

13. Bukti T-13 : Surat Nomor: R/87/VII/2020/Bid Propam Perihal: Usulan Pembentukan Komisi Banding yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, tanggal 23 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: 234/VII/2020 tentang pembentukan komisi kode etik polri tingkat banding tanggal 30 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT Banding /05/IX/2020/Kom Banding tanggal 08 September 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 03 Maret 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17a : Nota Dinas Nomor: B/ND.08/III/2021 Perihal Pelaksanaan Rapat Koordinasi tanggal 22 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);  
Bukti T-17b : Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Pembahasan Keberatan Atas Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021, Tanggal 03 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri An. Wahyu Ibrahim tanggal 23 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Laporan Informasi Khusus dari Satuan Brimob Polda Gorontalo Nomor: R/Infosus-01/II/2020/Siintel Tanggal

Halaman 44 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T-20 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik / 114 / II / HUK.6.6/2020, tanggal 17 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T-21 : Berita Acara Introgasi tanggal 18 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh pengadilan, namun Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Orang Ahli yang selanjutnya telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

## AHLI PENGGUGAT

**Dr. DUKE WIDAGDO, S.H. M.H. CLA. CPLCLE.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Sungai Pakning, 12 Desember 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Alamat Perum Graha 42 Blok E 10 RT/RW.002/004 Kel/Desa Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo;

- Bahwa menurut Ahli terkait dengan mekanisme pemberhentian Anggota Polri/Ptdh diatur berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2003 diatur dipasal 11 ada tiga alasan Anggota Polri diberhentikan yaitu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran disiplin dan meninggalkan tugas dan ada Perkap yang menidaklanjuti proses PTDH tersebut;
- Bahwa menurut Ahli setelah membaca putusan KKEP memang ada point terkait alasan dijatuhkan PTDH dikaitkan Pasal 11 huruf c Perkap No. 14 tahun 2011 yang mana disebutkan harus mentaati dan mematuhi norma asusila maka itu harus ada pembuktian lebih lanjut, bisa saja melalui mekanisme tindak pidana tapi itu bukan keahlian ahli, ahli hanya memberikan batasan bahwa untuk menilai adanya pelanggaran norma asusila tentu pembuktiannya harus dibuktikan secara rigid dan konkrit didalam proses tindak pidana, kalau memang alasan laporan atau pengaduan terhadap perkara PTDH terkait norma asusila tentunya harus ada pembuktian lebih lanjut kalau kita mengacu pada Perkap, maka ini

Halaman 45 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



merujuk suatu tindak pidana asusila kalau merujuk adanya tindak pidana maka proses selanjutnya pasal 21 ayat 3 yang mana harus ada pembuktian secara tuntas menyatakan benar-benar yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana kesusilaan;

- Bahwa menurut Ahli terkait Surat Edaran Kapolri Nomor 6 tahun 2012 tentang teknis KKEP, didalam Undang-Undang disebutkan bahwa di Pasal 7 UUD, peraturan pemerintah, peraturan Presiden diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga negara termasuk Mahkamah Agung, untuk surat edaran ini bukan peraturan perundang-undangan tetapi peraturan kebijakan, semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dia bukan peraturan perundang-undangan yang bersifat *beleidsregel* dasar ini tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang ada, kalau ada faktanya surat edaran ini menurut ahli tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli jika ini terkait tindak pidana maka perkap No.14 tahun 2011 pasal 21 ayat 3 dan pasal 22 menyatakan secara tegas harus ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika suatu perbuatan dikategorikan suatu tindak pidana jika proses pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri merupakan dugaan tindak pidana tetapi kalau dia merupakan pelanggaran maka proses berdasarkan pasal 13 PP No.11 tahun 2003 disitu disebutkan pelanggaran sumpah janji jabatan dan pelanggaran kode etik sebagaimana perkap No.14 2011, kalau tindak pidana yang dilakukan maka ada putusan pidana *Inckracht* yang dilakukan telah terjadi perbuatan asusila/perselingkuhan;
- Bahwa menurut Ahli terkait permasalahan yang akan dibawa pada sidang komisi kode etik, kalau tindak pidana maka pembuktian cukup dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait perbuatan yang dituduhkan kepada anggota polri tersebut, karena melakukan perzinahan disitulah perkap mengakomodir berdasarkan pasal 21 ayat 3, dan dilampirkan putusan yang telah *Inckrah* itu sebagai mekanisme pembuktian atas tuduhan pada saat sidang KKEP;

Halaman 46 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



- Bahwa, menurut Ahli norma kesusilaan memang itu adalah hukum yang hidup di masyarakat dan dia akan menjadi aturan ketika dia dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan. Dan ketika dia masuk kedalam perundang-undangan maka sifatnya mengikat secara umum, berbeda dengan *living rule*, hukum adat itu tidak mempunyai kekuatan kuasa dan tidak bisa mengikat tetapi ketika dia dinormakan dalam peraturan perundang-undangan maka dia punya kuasa pengikat didalam hal ini adalah norma kesusilaan. Tetapi sayangnya didalam perkap itu tidak dijabarkan secara detail apa itu norma kesusilaan, nah ketika dikaitkan dengan suatu peristiwa konkrit yang mana norma kesusilaan itu salah satunya adalah perselingkuhan nah itu yang harus dibuktikan. Rumusan didalam perkap itu tidak menjelaskan secara detail tentang apa itu norma kesusilaan sehingga memang kembali lagi ke *living rule* tadi tapi karena dia tidak mengikat secara umum maka dia dijabarkan didalam perkap yang seharusnya dijelaskan secara detail, apa itu norma kesusilaan karena ini menyangkut sebuah perbuatan konkrit, perbuatan konkrit itu ada banyak salah satunya perselingkuhan nah pembuktiannya adalah kembali ke pidana karena memang disitulah pengaturan secara konkrit terkait norma kesusilaan, spesifik perselingkuhan;
- Bahwa didalam Sidang Komisi kode etik itu tentunya komisi kode etik bertugas berdasarkan aturan PTDH itu tidak hanya terkait tindak pidana tetapi juga pelanggaran dan juga penindakan tegas jadi tidak hanya adanya tindak pidana dulu baru kemudian bisa di lakukan sidang umum komisi kode etik tetapi juga kalau terjadi pelanggaran, pelanggaran ini tidak hanya asusila tetapi ada juga pelanggaran disiplin, pelanggaran pemaksaan kepercayaan, sebagaimana pasal 11 didalam pedoman profesi ada beberapa kelompok kode etik terkait kelembagaan, kenegaraan kalau tidak salah, saya lupa yang satu dan yang keempat tentang kepribadian. Jadi yang tiga itu bisa diselesaikan atau diproses melalui kode etik tanpa perlu;
- Bahwa menurut Ahli Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Halaman 47 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



Republik Indonesia Pasal 22 ayat 2 disebutkan saksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana pasal 21 ayat 3 huruf a-d dan huruf f dilaksanakan melalui sidang komisi kode etik profesi setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui pengadilan sampai keputusan berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa menurut ahli, selama perbuatannya diklasifikasikan sebagai tindak pidana maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar tindak pidana tersebut dilakukan atau tidak, kalau memang tidak ada laporan dan proses dikepolisian dan itu dianggap sebagai sebuah perbuatan tindak pidana tetapi tidak dilaporkan maka menurut ahli perkara ini tidak layak untuk diproses dikomisi kode etik profesi kepolisian;
- Bahwa menurut Ahli Surat Edaran pada prinsipnya tidak boleh bertentangan pada peraturan perundang-undangan karena pada prinsipnya bukan aturan perundang-undang tetapi sebuah kebijakan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum, tetapi bisa diberlakukan secara internal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ketika dia bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka peraturan yang lebih tinggilah yang didahulukan. Kalau didalam peraturan perundang-undangan misalnya didalam peraturan kapolri diharuskan adanya proses pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka proses itulah yang harus dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

#### **SAKSI PERTAMA TERGUGAT**

**ACHMAD MARYONO.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Masamba, 04 Agustus 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun I, RT 000/RW 000, Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan: Kepolisian RI (POLRI), telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang



selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut  
(*vide berita acara persidangan tanggal 9 Agustus 2021*):

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Atas nama Wahyu Ibrahim;
- Bahwa saksi pernah satu batalion dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Istri saksi Bulan Agustus saya masih tugas di papua, disitu biasa ada pertengkaran namanya suami istri kadang dia curiga karena kadang Hp saya tidak aktif dan istri saya curiga sama saya sehingga mengeluarkan kata-kata "tunggu saya akan berselingkuh dengan adek lettingmu", kejadian itu bulan Oktober tapi saat itu saya tetap diamkan terus, karena saya fokus pada tugas di Papua, setelah saya pulang tanggal 29 Desember 2019 dan kata-kata itu masih tertanam dibenak saya, sehingga saya memeriksa hp istri saya dan menemukan satu-satunya nomor ade letting yaitu nomor Penggugat, sambil terus mencari informasi di medsos. Setelah itu saya pakai hp istri saya untuk menghubungi Penggugat lewat whatsapp dan berpura-pura sebagai istri saya untuk mengirim pesan dengan kata-kata "suka ketemu sma kamu", Penggugat kemudian membalas jangan sampai ketemuan sama abang, setelah itu Penggugat menelpon saya namun saya matikan, saya kirim pesan dengan kata-kata "jangan menelpon ada ibu disebelah, setelah itu saksi terus mencari tahu kepada istri sya dan akhirnya istri saya mengakui pernah berhubungan dengan Penggugat dan setelah itu saya laporkan ke pimpinan setelah saya melakukan chatting dengan Penggugat pada malam itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melakukan hubungan dengan istri saksi tanggal 1 dan 2 bulan Februari tahun 2020 dan dilaporkan kepimpinan;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Danki/Komandan Batalion Atas nama Ipda Hari secara lisan;
- Bahwa saksi hanya melaporkan kepada pimpinan tidak melaporkan secara pidana;
- Bahwa, pada waktu diperiksa terkait kejadian yang dilakukan Istri saksi dengan Penggugat saksi mengajukan bukti berupa chattingan whatsapp;

Halaman 49 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



- Bahwa, saksi tahu pada sidang KKEP istri saksi hadir karena sudah ada di Makassar;

## **SAKSI KEDUA TERGUGAT**

**NOVAL BAHUTALA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Telaga, 01 Oktober 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Jalan Membramo, RT. 002 RW. 001 Desa Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 9 Agustus 2021*):

- Bahwa saksi bertugas di Brimob Polda Gorontalo Tahun 2016;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Provos dibrimob polda Gorontalo Tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak melakukan Introgasi kepada Penggugat tapi saya memeriksa Saudari Erdiyanti, dan rekan saya yang memeriksa Penggugat;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan kepada Erdianti adalah perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh komandam kesatuan Brimob atas adanya laporan dari Intel;
- Bahwa saksi melakukan introgasi kepada Saudari Erdianti Tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa Setelah selesai mengintrogasi dan mengumpulkan fakta-fakta kita laporkan kepada pimpinan, masalah pelimpahan saya lupa tapi ada surat pelimpahan yang ditujukan kepada Propam;
- Bahwa sebelum sidang KKEP saksi dimintai keterangan sebanyak dua kali;
- Bahwa, pada saat berkas dilimpahkan saksi dan teman-teman diprovos, dan kasi intel dimintai keterangan sebelum persidangan;
- Saksi tahu bahwa Saudari Erdianti tidak hadir pada saat sidang KKEP karena sudah ada di Makassar;



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 2 September 2021 pada pelaksanaan sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wahyu Ibrahim tanggal 3 Maret 2021 (vide bukti P-4 =T-16) yang dimohonkan batal atau tidak sah sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban, yang mana didalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan



hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi kepada Kapolri sehingga sepatutnya Kapolri ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan mengenai pengertian Tergugat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pengertian dari atasan pejabat yaitu atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan proses untuk menentukan siapa yang harus digugat di dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan badan atau pejabat

Halaman 52 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



TUN yang mengeluarkan objek sengketa Berdasarkan bukti P – 4 = T – 16 berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wahyu Ibrahim tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum yang menerbitkan objek sengketa adalah Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang dapat didudukkan sebagai Tergugat **hanya Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo** dan tidak perlu mendudukkan/menarik Kapolri sebagai pihak Tergugat II dalam sengketa ini karena Kapolri sebagai atasan Kapolda yang kewenangannya hanya sebatas pada memproses/menyelesaikan permohonan banding administrasi bukan menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

## **II. DALAM POKOK SENKETA;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal gugatan yaitu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan, serta tenggang waktu mengajukan gugatan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa mencermati isi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Negara Usaha;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut tidak secara tegas mengatur upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Negara sehingga dalam sengketa ini Pengadilan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai alat uji dalam pengajuan upaya administratif;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tolak ukur dalam mengajukan upaya administratif menyebutkan bahwa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan, dan

Halaman 54 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



b. Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa Surat Keberatan Penggugat atas terbitnya objek sengketa yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo tanggal 19 Maret 2021 (vide bukti P – 5) dan Surat Banding Administrasi yang ditujukan kepada Kapolri tanggal 2 April 2021 (vide bukti P – 8) maka dengan ini Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi atas keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat dan Kapolri (selaku atasan Tergugat) sebelum mengajukan gugatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan mengenai legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang bahwa pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan



tersebut. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini dapat bersifat merugikan akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat dan dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (*point d'interest point d'action*) dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*). Oleh karenanya unsur kepentingan (*interest*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas mengenai aspek kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpendapat tolak ukur pembahasan mengenai kepentingan Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju). Kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dalam objek sengketa sehingga Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (*beroeptermijn*) diatur di dalam:



- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “;
- Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat”;
- Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut diatas secara normatif penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak warga masyarakat menerima keputusan atas upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta bahwa:

- Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa pada

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



tanggal 10 Maret 2021 melalui Anggota Polri bagian SDM Polda Gorontalo di kantor Mako Brimob Polda Gorontalo;

- Pada tanggal 19 Maret 2021 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan Kapolda Gorontalo sebagai Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa (vide bukti P – 5)
- Pada tanggal 25 Maret 2021 Wakapolda Gorontalo atas nama Kapolda Gorontalo menanggapi keberatan Penggugat dengan surat Nomor B/440/III/HUK.12.1/2021 (vide bukti P – 6)
- Pada tanggal 2 April 2021 Penggugat mengajukan banding administrasi ke Kapolri selaku atasan Tergugat karena Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Tergugat (vide bukti T – 8);
- Pada tanggal 11 Mei 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo karena sejak di terimanya banding administrasi Penggugat belum ada jawaban dari Kapolri selaku atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas dihubungkan dengan penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat timbul karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 3



Maret 2021 atas nama Penggugat dan Penggugat merasa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sehingga objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa a quo bersifat melawan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu:

1. Aspek Kewenangan,

Halaman 59 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



2. Aspek prosedur/formal;
3. Aspek substansi/materi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan wilayah (*ratione loci*). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);

Menimbang, bahwa mengenai wewenang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 15 mengatur mengenai kewenangan untuk memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

*"...sehubungan dengan itu seluruh materi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat, kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan*

Halaman 60 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa ketentuan ini merupakan sumber wewenang secara atribusi yang diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dimungkinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan atau melimpahkan wewenang tersebut kepada jajarannya;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang pengakhiran dinas bagi anggota Polri yang diberikan sanksi PTDH yaitu:

- Pasal 50 ayat (1):

PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran; dan/atau
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain

- Pasal 52 ayat (1):

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada:

- a. Tingkat Mabes Polri dan
- b. Tingkat Polda

- Pasal 60

- (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:

- a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan
- b. Kapolres

- (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek.

- Pasal 61 ayat (3) huruf b

- b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat **Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda**, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.;

Halaman 61 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati norma hukum tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa berupa Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 3 Maret 2021 yang mana pada saat dikeluarkannya surat keputusan tersebut Penggugat berpangkat **Bharada** dan bertugas di **kesatuan Sat Brimob Polda Gorontalo** maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo sehingga penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat cacat yuridis maka selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa a quo telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus ditakukan oleh Badan/Pejabat TUN sehingga ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana diatur di dalam Peraturan perundang-undangan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian tidak dengan hormat seseorang dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**Pasal 11**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain;

**Pasal 12**



- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
  - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## Pasal 13

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## Pasal 14

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
  - a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh hari) kerja secara berturut-turut;
  - b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian;
  - c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
  - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* ( vide bukti P-4 = T – 16) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* adalah keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat, dengan pertimbangan

Halaman 63 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kasat Brimob Polda Gorontalo Nomor: B/483/X/HUK.6.6/2020/Sat Brimob tanggal 14 Oktober 2020 tentang Permohonan Penerbitan Kep PTDH atas nama Bharada Wahyu Ibrahim dan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/141/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Bharada Wahyu Ibrahim NRP 94091015 jabatan Anggota KI Yon A Pelopor Sat Brimob Polda Gorontalo yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri kepada Penggugat karena telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP dan/atau Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo adalah diatur di dalam ketentuan:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:  
Sidang KKEP dilakukan terhadap pelanggaran:
  - a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini
  - b. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
3. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:  
Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

Halaman 64 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pemeriksaan pendahuluan
- b. Sidang KKEP
- c. Sidang Komisi Banding
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan, dan
- f. Rehabilitasi personel

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan sidang komisi kode etik menurut prosedur sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan atas adanya laporan informasi khusus dari Seksi Intelijen Satuan Brimob Polda Gorontalo Nomor : R/Infosus-01/II/2020/Siintel tanggal 10 Februari 2020 (vide bukti T – 19). Isi laporan tersebut tentang pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh Bharada Wahyu Ibrahim (melakukan perselingkuhan dengan Erdianti iistri dari Brigadir Maryono);

Menimbang, bahwa atas laporan informasi khusus dari dari Seksi Intelijen Satuan Brimob Polda Gorontalo tersebut Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/114/II/HUK.6.6/2020 tanggal 17 Februari 2020 untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Anggota Polri Bharada Wahyu Ibrahim yang diduga melakukan pelanggaran disiplin (vide bukti T – 20);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo pada tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap Erdianti dan Penggugat selaku terduga pelanggar (vide bukti T – 21);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kapolda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dengan Nomor: R/05/III/2019/Satbrimob, Perihal Pengusulan proses pelanggaran KEPP a.n. Bharada Wahyu Ibrahim Nrp. 94091015 Jabatan Anggota Batalyon A. Pelopor (vide bukti T – 2) dan berdasarkan surat tersebut Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Gorontalo menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/19/III/2020/YANDUAN tanggal 17 Maret 2020 (vide bukti T – 1);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP-A/19/III/2020/YANDUAN, kemudian Kabid Propam an. Kapolda Gorontalo tanggal 17 Maret 2020 mengeluarkan surat perintah Nomor: Sprin/53/III/2020 untuk dilaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bharada Wahyu Ibrahim (vide bukti T – 3);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 7 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terduga pelanggaran KEPP (vide bukti T – 4) yang selanjutnya Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo pada tanggal 26 Maret 2020 mengeluarkan surat perintah Nomor: Sprin/198/III/HUK.12.10/2020 kepada Briptu Reynaldo A. Panggabean, SH. untuk melakukan pendampingan dalam hal pemeriksaan pendahuluan pelanggaran dan sidang komisi KEPP terhadap terduga pelanggar atas nama Wahyu Ibrahim (vide bukti T – 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kapolda Gorontalo mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/141/61/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2020 (vide bukti T – 8) dan atas dikeluarkannya keputusan tersebut Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/137/VI/OTL.2.1/2020/Bidpropam tanggal 15 Juni 2020 dengan menunjuk beberapa anggota Wabprof sebagai perangkat sidang Komisi KEPP (vide bukti T – 9);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 dilaksanakan sidang komisi kode etik profesi Polri terhadap Penggugat dan berdasarkan pertimbangan berupa Laporan Polisi Nomor: LP-A/19/III/2020/YANDUAN serta Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor BP3KEPP/05/IV/2020/WABPROF tanggal 16 April 2020, Komisi Kode Etik

Halaman 66 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Profesi Polri memutuskan bahwa, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KKEP dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sehingga direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP (vide bukti P – 2 = T – 11);

Menimbang, bahwa atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP tanggal 19 Juni 2020 Pendamping Penggugat mengajukan banding karena keberatan terhadap putusan KKEP tersebut sebagaimana tercantum di dalam memori banding atas putusan sidang komisi kode etik profesi Polri terduga pelanggar atas nama Bharada Wahyu Ibrahim NRP 94091015 tanggal 8 Juli 2020 (vide bukti T – 12);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat permohonan banding dari Pendamping Penggugat tersebut Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2020 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo Nomor: R/87/VII/2020/Bidpropam perihal : usulan pembentukan komisi banding (vide bukti T – 13) dan kemudian Kapolda Gorontalo selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding menerbitkan Keputusan Nomor: Kep/234/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (vide bukti T – 14);

Menimbang, bahwa komisi sidang banding KKEP pada tanggal 8 September 2020 mengeluarkan putusan Nomor: PUT BANDING/05/IX/2020/Kom Banding yang isi putusan tersebut menolak keseluruhan permohonan banding Penggugat dan menguatkan keputusan sidang komisi kode etik profesi polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP tanggal 19 Juni 2020 (vide bukti P – 3 = T – 15) sehingga atas dasar putusan komisi banding, Kapolda Gorontalo menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2021 atas nama Penggugat (vide bukti P – 4 = T – 16);

Halaman 67 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa secara prosedur penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur di dalam Pasal 21 ayat (3) huruf jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebelum diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap dalil Penggugat tersebut Penggugat akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri karena Penggugat melanggar kode etik profesi polri yaitu etika kepribadian khususnya norma kesusilaan dan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa a quo adalah;

- Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP yang menyebutkan bahwa setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum;
- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dasar penerbitan objek sengketa a quo, selanjutnya Pengadilan akan meneliti ketentuan di dalam Pasal 20 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP yang menyebutkan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KEPP dan selanjutnya di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang KEPP menyebutkan bahwa Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar

Halaman 68 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa : PTDH sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 21 ayat 3 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP menyebutkan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP yang kemudian di dalam Pasal 22 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP menyebutkan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 menjelaskan bahwa pedoman penerapan sanksi pelanggaran pasal-pasal pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiri dan tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu serta dapat menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH yaitu pelanggaran pasal 6 sampai dengan pasal 16;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA., CPCLE sebagai Ahli Pihak Penggugat menerangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan sidang KEPP adalah terkait dengan pelanggaran atas Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat, yang menurut ahli setelah dikaitkan dengan ketentuan peraturan Pasal 22 ayat (2) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, maka perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut terhadap unsur tindak pidananya melalui proses peradilan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Pihak Penggugat juga menerangkan bahwa Surat Edaran atau Khususnya Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode

Halaman 69 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014, bukanlah suatu peraturan sebagaimana peraturan yang termuat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pendapat Ahli Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan akan mencermati pasal-pasal di dalam ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 70 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di kaitkan dengan Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pelanggaran KKEP, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa surat edaran merupakan suatu peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga yang keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat Ahli Pihak Penggugat Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA., CPCLE, yang menyatakan bahwa surat edaran bukan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan tidak sependapat karena Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 merupakan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pelanggaran KKEP, sehingga menurut Pengadilan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak perlu lagi menunggu putusan pidana dikarenakan dalam surat edaran telah mengatur hal-hal yang tidak harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Pendamping Penggugat pada sidang komisi kode etik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesi tidak memuat adanya bentuk pembelaan maksimal karena tidak mengajukan eksepsi/bantahan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati vide bukti P – 2 = T – 11 berupa putusan komisi kode etik profesi polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengajukan eksepsi/bantahan di dalam sidang komisi kode etik tidak menyebabkan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat menjadi cacat yuridis;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a yaitu:

Pasal 4 huruf c

Dalam Pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati sumpah atau janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5 huruf a

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, setiap anggota kepolisian memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugasnya dengan menaati sumpah/janji sebagai anggota polisi dan tidak boleh melakukan

Halaman 72 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



tindakan yang dapat menurunkan kehormatan, martabat dan citra kepolisian di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mengacu pada asas *personal responsibility* (masing-masing orang bertanggungjawab atas kesalahannya sendiri) dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sebagai anggota Polri memiliki kewajiban untuk menaati sumpah jabatan dan larangan dalam bertugas serta bermasyarakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat tidak terbebas dari hasil perbuatannya. tetapi Penggugat dituntut secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya oleh karena itu pertimbangan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri telah berdasar pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terdapat cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek materi/substansi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa pengertian substansi adalah suatu isi atau inti pokok dari keputusan tata usaha negara dan isi keputusan tata usaha negara tersebut harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan agar tidak cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat atas dasar rekomendasi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik



Profesi Polri Nomor: Kep/141/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Bharada Wahyu Ibrahim NRP 94091015 jabatan Anggota KI Yon A Pelopor Sat Brimob Polda Gorontalo dengan merekomendasikan Penggugat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik profesi Polri Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang KKEP dan/atau Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam konsideran memperhatikan pada angka 1 dan menetapkan pada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 3 Maret 2021 bukti P – 4 = T – 16);

Menimbang, bahwa mencermati konsideran di dalam objek sengketa dan alasan yang mendasarinya diterbitkan objek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat Pengadilan berpendapat bahwa dilihat dari aspek substansi, isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur

Halaman 74 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan dalam perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, dengan melihat pada ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan;

## **PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA II, VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.**

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 6 September 2021, telah terjadi perbedaan pendapat dan berdasarkan Pasal 107A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka hakim Anggota II memiliki pendapat/pandangan hukum sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa telah terbit Surat Perintah mengenai pendampingan terhadap terduga pelanggar atas nama WAHYU IBRAHIM Nomor: Sprin/198/III/HUK.12.10/2020 Tanggal 26 Maret 2020 (**Vide bukti T-5**);

Halaman 75 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



2. Bahwa telah dibentuk Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/141/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020, **(Vide bukti T-8)**;
3. Bahwa telah terbit Surat Perintah Nomor: Sprin/137/VI/OTL.2.1.2020/Bidpropam mengenai petunjuk sebagai perangkat sidang Komisi Kode Etik Polri **(Vide bukti T-9)**;
4. Bahwa telah terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan dijantui sanksi bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela serta direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri **(Vide bukti T-11)**;
5. Bahwa telah diajukan memori banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP oleh Pendamping Terduga Pelanggar selaku Pemohon tanggal 8 Juli 2020 **(Vide bukti T-12)**;
6. Bahwa telah diterbitkan surat Nomor: R/87/VII/2020/Bid Propam, Perihal: Usulan Pembentukan Komisi Banding tanggal 23 Juli 2020 **(Vide bukti T-13)**;
7. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: KEP/234/VII/2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode etik Polri Tingkat Banding tanggal 30 Juli 2020 **(Vide bukti T-14)**;
8. Bahwa telah terbit Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT BANDING/05/IX/2020/Kom Banding Tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya memutuskan menolak keseluruhan permohonan banding serta menguatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri **(Vide bukti T-15)**;

Halaman 76 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



9. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (**Vide bukti T-16**);
10. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, telah dilaksanakan kegiatan pembahasan terkait hal tersebut yang menghasilkan laporan hasil pelaksanaan rapat pembahasan keberatan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wahyu Ibrahim (**Vide bukti T-17a dan T-17b**);
11. Bahwa Tergugat telah mengirimkan jawaban atas keberatan melalui surat Nomor B/440/III/HUK.12.1./2021 Perihal jawaban atas Surat Keberatan dari Sdra. WAHYU IBRAHIM (**Vide bukti P-6**);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti, Saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Hakim Anggota II akan menguji terkait keabsahan objek sengketa yang pengujiannya meliputi aspek prosedur dan substansi;



**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan substansi?**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah cacat hukum karena penerbitan objek sengketa didasarkan pada putusan sidang KEPP yang dilaksanakan tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mendahului sidang KEPP sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat tersebut Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan eksternal dan internal Polri, karena benar Penggugat telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri yang telah diproses melalui persidangan KEPP yang pelaksanaannya tidak harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan didalam surat edaran Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/V/2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 yang mengatur mengenai pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiri dan tanpa harus menunggu pembuktian pidananya terlebih dahulu sehingga dapat langsung dijatuhkan sanksi rekomendasi PTDH;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait prosedur sekaligus substansi penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri karena adanya pelanggaran kode etik, adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, dimana dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b dan Pasal 13 diatur hal-hal sebagai berikut:

*Pasal 11*

*Anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

- a. Melakukan tindak pidana*
- b. Melakukan pelanggaran*

Halaman 78 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



c. Meninggalkan tugas atau hal lain

Pasal 13

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenakan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diatur berdasarkan peraturan Pasal 21 Ayat (3) yaitu:

- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi:
  - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
  - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
  - c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam Gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. Melanggar Sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
  - e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
  - f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
    1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
    2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
    3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.



- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penjatuhan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diatur berdasarkan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
  - a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6, T-8, T-9, T-10 dan T-11 dapat diketahui fakta hukum bahwa telah dilakukan sidang KEPP yang memutuskan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan dijatuhi sanksi bahwa perilaku pelanggar



dinyatakan sebagai perbuatan tercela serta direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, T-13, T-14 dan T-15 dapat diperoleh fakta persidangan bahwa atas putusan sidang KEPP Penggugat sebagai terduga pelanggar telah mengajukan banding yang pada tanggal 8 September 2020 yang telah memutuskan permohonan banding dari pemohon banding ditolak serta menguatkan putusan dari sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 menunjukkan fakta persidangan bahwa telah diterbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan atas nama Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA., CPCLE menerangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan sidang KEPP adalah terkait dengan pelanggaran atas Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dalam hal ini adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, yang menurut ahli setelah dikaitkan dengan ketentuan peraturan Pasal 22 ayat (2) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, maka perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut terhadap unsur tindak pidananya secara rigid dan konkrit melalui proses peradilan umum sebelum dilaksanakan sidang KEPP agar dapat dilakukan penilaian apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap norma asusila oleh Penggugat, sebelum dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi PTDH oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-5 sampai dengan T-16, serta keterangan ahli yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya, Hakim anggota II berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait jenis pelanggaran norma kesusilaan dalam Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, haruslah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran tindak pidananya yang disertai adanya putusan



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebelum dilakukan penjatuhan sanksi melalui sidang KEPP atas perbuatan Penggugat. Namun berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan dipersidangan, tidak ada satupun fakta persidangan yang menunjukkan dugaan pelanggaran Penggugat tersebut telah dibuktikan pelanggaran tindak pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan objek sengketa tidak harus menunggu pembuktian tindak pidana terlebih dahulu, sebagaimana yang diuraikan didalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/V/2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 yang menerapkan mengenai pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, perlu diketahui dulu kedudukannya didalam peraturan perundang-undangan sebelum dijadikan salah satu pedoman Tergugat untuk menjatuhkan sanksi;

Menimbang, adapun pengertian Surat Edaran diuraikan pada Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, pengertian surat edaran adalah "*naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak*" yang kemudian dicabut dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang pada Pasal 10 ayat (1) menguraikan bahwa "*surat edaran merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak*" dari pengertian yang telah diuraikan tersebut dapat dipahami bahwa surat edaran adalah alat komunikasi kedinasan berbentuk pemberitahuan yang sifatnya informatif tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Lalu apakah dalam surat edaran juga dapat berisi pengaturan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan?



Menimbang, bahwa terkait pengertian peraturan perundang-undangan diuraikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa “*peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*”, lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan Surat Edaran sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Menimbang, meskipun Surat Edaran bukanlah salah satu jenis peraturan perundang-undangan, namun surat edaran dalam doktrin ilmu hukum dapat dikategorikan sebagai Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*). Dalam ilmu hukum administrasi mengenal konsep peraturan kebijakan sebagai produk hukum dari diskresi. Menurut Bagir Manan (Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik, FH UII Press 2004, halaman 15) peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) yaitu peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* (diskresi). Bagir Manan (*Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni 1997, halaman 170*) juga mengemukakan bahwa Peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum walaupun tetap mengandung relevansi hukum, kekuatan mengikatnya hanya bagi badan atau pejabat administrasi negara sendiri, meskipun ketentuan dalam peraturan kebijakan biasanya akan menyangkut masyarakat umum secara tidak langsung. Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie (*Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers 2010, halaman 274*), dalam praktiknya di Indonesia, peraturan kebijakan dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti: a. **Surat edaran**; b. Surat perintah atau instruksi; c.

Halaman 83 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



Pedoman Kerja atau Manual; d.Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); e.Petunjuk Teknis (Juknis); f. Buku Panduan; g. Kerangka Acuan; h. Desain Kerja atau Desain Proyek. Dari uraian tersebut, meskipun surat edaran dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan, namun pengaturan dalam surat edaran tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena surat edaran sebagai peraturan kebijakan merupakan produk hukum dari diskresi. Maka sebagaimana diskresi, peraturan kebijakan hanya dapat dibuat untuk mengatasi persoalan kongkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-11 dan T-16 dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim Anggota II berpendapat terkait uraian ketentuan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah jelas mengatur terkait pelanggaran yang diuraikan pada Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f, bahwa yang dapat diputuskan melalui Sidang KKEP, apabila telah terlebih dahulu dilakukan pembuktian pelanggaran pidana melalui proses peradilan umum, sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut adalah sangat jelas, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang perlu diisi dengan peraturan tambahan melalui suatu surat edaran sebagai peraturan kebijakan. Selain hal tersebut, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/V/2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 khususnya yang mengatur mengenai pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, seharusnya tidak dapat memberikan pengecualian terhadap hal-hal yang telah diatur dan disebutkan secara jelas di dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, karena **pengecualian atau pembatasan terhadap suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, tidaklah**

Halaman 84 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



dapat dilakukan dengan Surat Edaran sebagai peraturan kebijakan, sehingga jika harus dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, sepatutnya dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian terkait adanya dugaan pelanggaran norma asusila pada Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri oleh Penggugat, tidak dapat diperiksa melalui sidang KEPP, sebelum terlebih dahulu dibuktikan sebagai suatu tindak pidana dalam putusan pengadilan (Peradilan Umum) yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sehingga Tergugat seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa *a quo* sebelum seluruh rangkaian proses terkait penyelesaian atas dugaan pelanggaran Penggugat dapat dipenuhi sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait aspek substansi yang diuraikan pada konsideran objek sengketa *a quo*, yang pada pokoknya menguraikan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah karena Penggugat telah melakukan pelanggaran/kejahatan serta dengan memperhatikan adanya putusan Sidang KEPP yang telah menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 dalam hal Penggugat telah melakukan perselingkuhan atau pelanggaran norma kesusilaan dengan istri dari saksi ACHMAD MARYONO, sehingga dijatuhi sanksi berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-11 dan T-16 yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dugaan pelanggaran norma asusila pada Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang ditunjukkan



kepada Penggugat, baru dapat dinyatakan telah melanggar norma kesusilaan, apabila sebelumnya telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah melakukan dugaan pelanggaran/kejahatan yang merupakan hasil dari proses peradilan umum, oleh karena pelanggaran norma asusila yang diduga telah dilakukan oleh Penggugat yang diatur pada Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, adalah pelanggaran norma kesusilaan yang merupakan suatu tindak pidana, maka ada kewajiban untuk mendahulukan proses pemidanaan pada peradilan umum sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan persidangan dan penjatuhan sanksi melalui sidang KEPP. **Sehingga menjadi tidak tepat jika Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran/kejahatan dan kemudian menerbitkan objek sengketa a quo berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat hanya berdasarkan putusan Sidang KEPP tanpa didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian Hakim Anggota II menyampaikan pendapat hukum sebagai Dissenting Opinion dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan bahwa "putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat putusan diambil dengan suara terbanyak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI :**

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**II. DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.349.620 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah);

Halaman 87 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Senin**, tanggal **6 September 2021** oleh kami **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H.** dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H. ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA. S.H.**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**ABDUL RAHMAN, S.H.**

Halaman 88 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 79.620,-
- Biaya PNPB .....	Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 349.620,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)

Halaman 89 dari 89 halaman Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)